*Bupati Sumedang*

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 960/Kep.4-Huk/2004
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN BAGI SATUAN PEMEGANG KAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2004

BUPATI SUMEDANG

enimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk lebih meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan para Pemegang Kas dalam melaksanakan pengelolaan APBD, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap para Satuan Pemegang Kas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, maka penyelenggaraan pembinaan terhadap Satuan Pemegang Kas perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

engingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

emperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyelenggarakan pembinaan bagi Satuan Pemegang Kas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2004.

KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggara dan menetapkan Tenaga Pelatih dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini meliputi :

a. Membuat rencana kegiatan pembinaan;
b. Menyiapkan sarana dan prasarana pembinaan;
c. Menyelenggarakan pembinaan;
d. Mengevaluasi pelaksanaan pembinaan;
e. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pembinaan kepada Bupati.

KEEMPAT : Biaya Penyelenggaraan Pembinaan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2004.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Januari 2004

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO, SH., M.Si

SALINAN :
1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Yth. Kepala Dinas/Badan/Lembaga se Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Camat se-Kabupaten Sumedang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 960/Kep.4-Huk/2004
Tanggal : 2 Januari 2004
Tentang : PENYELENGGARAAN PEMBINAAN BAGI SATUAN PEMEGANG KAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2004

SUSUNAN KEANGGOTAAN

I. Panitia Penyelenggara :

A. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
2. Asisten Administrasi Setda Kabupaten Sumedang

B. Penitia :

Ketua : Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumedang

Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumedang

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumedang

Wakil Sekretaris I : Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumedang

Wakil Sekretaris II Kepala Sub Bagian Pembukuan pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumedang

Wakil Sekretaris III : Kepala Sub Bagian Belanja Gaji Pegawai pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumedang

Pemegang Kas : Bubun Aliminsyah, S.Sos
Pelaksana pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumedang

C. Seksi-seksi :

1. Seksi Umum
Ketua : A. Kurnia
Pelaksana pada Bagian Keuangan

Anggota : 1. Roni Rahmat
Pelaksana pada Bagian Keuangan
2. Umay Umaesih
Pelaksana pada Bagian Keuangan
3. Riyan Wariyanti
Pelaksana pada Bagian Keuangan

2. Seksi Akomodasi
Ketua : Odan
Pelaksana pada Bagian Keuangan

Anggota : 1. Sofyan Basir
Pelaksana pada Bagian Keuangan
2. Nana Mulyana
Pelaksana pada Bagian Keuangan

3. Tjitjim
   Pelaksana pada Bagian Keuangan
4. Tuti Gunawati
   Pelaksana pada Bagian Keuangan
5. Lia Darliana
   Pelaksana pada Bagian Keuangan

3. Seksi Konsumsi
   Ketua : Entin Kartini
   Pelaksana pada Bagian Keuangan

   Anggota :
   1. Ega Henawati
      Pelaksana pada Bagian Keuangan
   2. Teti Sulastri
      Pelaksana pada Bagian Keuangan
   3. Cucu Sumiati
      Pelaksana pada Bagian Keuangan
   4. Iis Ismayati
      Pelaksana pada Bagian Keuangan

4. Seksi Pelaporan
   Ketua : Ido Sujana
   Pelaksana pada Bagian Keuangan

   Anggota :
   1. Ruhiyat, RB
      Pelaksana pada Bagian Keuangan
   2. R. Kosdiani, S.Sos
      Pelaksana pada Bagian Keuangan
   3. Ir. Nunung Gunawan
      Pelaksana pada Bagian Keuangan
   4. Utju Samsu
      Pelaksana pada Bagian Keuangan
   5. Yuyun Susiva, SE, MM
      Pelaksana pada Bagian Keuangan

II. Unsur Penyaji/Pembina

1. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sumedang
2. Direktorat Jenderal Pajak
3. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang
4. Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumedang

BUPATI SUMEDANG,

DON MURDONO, SH., M.Si